

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administrasi Desa Bicorong terletak di wilayah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan wilayah Desa Bicorong secara administratif dibatasi oleh batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bandungan Kecamatan Pakong
Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangkes Kecamatan Kadur
Sebelah timur berbatasan dengan desa kelompang barat Kecamatan Pakong. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tlagah Kecamatan Pegantenan.¹

Wilayah Desa Bicorong terbagi menjadi 5 dusun yaitu Dusun Sawah Dusun Karkar Dusun Panabar Dusun Batas Barat Dan Dusun Brumbung sedangkan jarak antara pemerintahan Desa Bicorong dengan kantor kecamatan kurang lebih 7 km dan dengan pendopo kabupaten pamekasan kurang lebih 36 km sedangkan dengan pusat ibu kota provinsi jawa timur kurang lebih 116 km. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa jumlah penduduk desa bicorong ini berjumlah 4313 jiwa terdiri dari pria 2191 jiwa dan wanita 2122 jiwa jumlah kepala keluarga sebanyak 2317 kaka dan jumlah kaka miskin yakni sebesar 615.²

¹ Data Profil Desa. *Papan Nama*, Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (7 Juli 2023)

² Data Profil Desa. *Papan Nama*, Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (7 Juli 2023)

Keberadaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan sosial masyarakat pada prinsipnya adalah sebuah investasi atau modal sosial bagi keberlanjutan pembangunan sebaliknya kondisi sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan termarjinalkan bisa menjadi beban bahkan kontra produktif bagi pembangunan sebuah wilayah yang sebagian penduduknya kurang atau tidak berpendidikan dan hidupnya serba kekurangan biaya sulit berkembang dengan maksimal karena tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Sejauh ini kualitas SDM yang ada di Desa Bidorong sudah dapat tergolong baik dan mampu memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Desa Bidorong dengan demikian semakin berkembangnya teknologi dan juga pengetahuan mendukung perkembangan dan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat.³

Dari segi pendidikan yang mana secara umum pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang mana tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dalam diri masyarakat secara khusus. Sehingga secara umum pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi problematika pengangguran. Yang sampai saat

³ Data Profil Desa. *Papan Nama*, Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (7 Juli 2023)

ini belum dapat di tuntaskan permasalahan terkait banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berfikir ataupun pola pikir individu selain itu mudah menerima informasi yang demi maju dengan demikian pendidikan mendukung kemajuan suatu desa tidak terkecuali dengan Desa Bicolorong ini.⁴

Pendidikan merupakan faktor penentu dalam menyerap informasi sehingga di suatu desa tingkat pendidikan yang kurang akan berpengaruh dalam perkembangan desa. Pendidikan di Desa Bicolorong dianggap cukup, sehingga dalam partisipasi pembangunan sangat tinggi. Diketahui jumlah penduduk tingkat SD yani kurang lebih berjumlah 706 penduduk sedangkan pada tingkat SMP atau sederajat yakni berjumlah kurang lebih 516 penduduk kemudian pada jenjang SMA berjumlah 225 penduduk, pada jenjang S1 jumlah penduduk yang menempuh perkuliahan diperkirakan berjumlah 150 orang serta tingkat S2 hanya diperkirakan beberapa orang yakni kurang lebih berjumlah 10 orang.⁵

Secara ekonomi sumber ekonomi masyarakat yang ada di Desa Bicolorong dari pertanian dan palawijaya, sehingga tercatat dari tujuh bidang produk domestik desa buto (PDDDB) didominasi oleh pertanian yang mencapai kurang lebih 4.614.950.000,- pertahun, selanjutnya ladang atau tegalan mencapai kurang lebih 3.327.975.000 pertahun, sedangkan untuk perkebunan mencapai kurang lebih 3.364.600.000 pertahun. Namun

⁴ Data Profil Desa. *Papan Nama*, Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (7 Juli 2023)

⁵ Data Profil Desa. *Papan Nama*, Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (7 Juli 2023)

demikian semua angka tersebut terhitung pertahun 2020. Selain PDDDB tersebut juga terdapat beberapa PDDDB yang lain dan juga merupakan sumber ekonomi masyarakat Desa Bicolorong diantaranya adalah peternakan jasa dan industri rumah tangga.⁶

Di bidang kesehatan yang mana secara umum kesehatan di sini merupakan faktor terpenting bagi keberlangsungan hidup manusia karena dengan kesehatan manusia akan mampu beraktivitas sekaligus berkarya untuk memenuhi kebutuhan dirinya termasuk lingkungan alam sekitarnya. Adapun langkah strategis yang ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan memaksimalkan penyediaan prasarana air bersih, prasarana pembuangan limbah, pemberian imunisasi secara kesinambungan termasuk juga pemberian gizi sehat sejak dini kepada balita. Cara garis besar beberapa langkah strategis tersebut sudah bisa terealisasikan di Desa Bicolorong, terbukti banyak kepala keluarga telah memiliki beberapa sarana air bersih seperti penampungan air hujan sebanyak 50 KK, sumur gali 627 KK, menggunakan air sumur pompa sebanyak 501 KK serta pemberian vaksin kesehatan sejak dini juga teraktualisasikan dengan baik di Desa Bicolorong, hal tersebut jelas merupakan indikasi kuat dari tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pola dan perilaku hidup sehat serta sesuai dengan paradigma sehat yang ditetapkan oleh visi Indonesia.⁷

⁶ Data Profil Desa. *Papan Nama*, Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (7 Juli 2023)

⁷ Data, *Buku Profil Desa*. Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (7 Juli 2023)

Bidang mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Bidorong, secara umum mata pencaharian warga masyarakat yang ada di Desa Bidorong dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian seperti halnya buruh tani, PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan atau tukang, peternak. Dengan demikian, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian penduduk Desa Bidorong dibagi menjadi 15 jenis mata pencaharian yang secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut: petani kurang lebih berjumlah 2651 KK, pedagang berjumlah 20 KK, pns sebesar 5 KK, guru sebesar 23 KK, bidan 3 KK pegawai swasta 17 KK, ojek 10 KK, sopir 2 KK, pegawai desa 14 KK, Abri 3 KK, pensiunan 18 KK, jasa asrama 4 kartu keluarga.⁸

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi di Desa Bidorong jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 45,38%. Dari jumlah tersebut, kehidupan bergantung di sektor pertanian di juga peternakan sebesar 36% dari total jumlah penduduk yang ada di Desa Bidorong. Jumlah ini terdiri dari buruh tani terbanyak dengan 47,71% beli jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 27% beri total jumlah penduduk. Petani dengan 27,48% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan yaitu 13% dari total jumlah penduduk. Sedangkan peternak sebesar 0,82% beri jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 0,39% dari total jumlah penduduk yang ada di Desa Bidorong. Terbanyak ketiga adalah pedagang dengan 7,73% teri jumlah penduduk yang

⁸ Data, *Buku Profil Desa*. Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (7 Juli 2023)

mempunyai pekerjaan atau 3,7% dari total jumlah penduduk secara keseluruhan yang ada di Desa Bicingong.⁹

Sarana pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Bicingong didukung oleh akses jalan kabupaten dan jalan desa yang terus mendapat perbaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena akses jalan tersebut merupakan sarana utama masyarakat dalam mendistribusikan hasil produksi dan hasil pertanian yang sudah mereka peroleh terbukti dari 1317 jumlah kartu keluarga yang ada di Desa Bicingong terdapat 104 warga yang mempunyai kendaraan bermotor dan 20 warga yang memiliki kendaraan bermotor 4, dan lain sebagainya dengan demikian hasil pertanian yang diperoleh oleh para petani di desa ini dapat dengan mudah didistribusikan kepada khalayak sehingga kemajuan desa yang dibuktikan dengan kesejahteraan penduduk Desa Bicingong semakin membaik setiap tahunnya.¹⁰

⁹ Data, *Buku Profil Desa*. Desa Bicingong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (7 Juli 2023)

¹⁰ Data, *Buku Profil Desa*. Desa Bicingong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (7 Juli 2023)

2. Relasi Suami Dalam Kepedulian Suami Pada Biaya Pendidikan Saudara Kandungnya di Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

a. Motif dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan fitrah dari setiap manusia. Dalam Islam pernikahan dijadikan sebagai pemahaman ibadah kepada Allah Swt, dan merupakan sunnah dari Rasulullah Saw, yang juga dianggap sebagai penyempurna agama. Tujuan dari setiap pernikahan yakni untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *warohmah*. Kebanyakan orang menikah karena rasa cinta, mencari teman hidup dan keamanan. Namun ada juga alasan lain dalam pengambilan keputusan menikah, seperti: pelarian diri dari tekanan lingkungan sekitar, penunjukan bahwa dirinya berarti, keinginan untuk diperhatikan dan sikap tanggung jawab atas kehamilan diluar nikah. Untuk itu setiap individu yang menikah pasti memiliki alasan tersendiri. Seperti dari hasil wawancara dengan salah satu informan yang memberikan alasan terkait menikah yakni Yanti yang mengungkapkan alasannya untuk menikah sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Saya memutuskan untuk menikah supaya terhindar dari fitnah di masyarakat, dan tidak ingin berpacaran karena bisa membawa kemudharatan.¹¹

Hal senada juga diungkapkan oleh informan selanjutnya yakni Muslimah yang memutuskan menikah, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengungkapkan bahwa:

¹¹ Yanti, Istri dari Suami, Wawancara Langsung, (07 Juli, 2023).

Saya memutuskan untuk menikah yakni karena dijodohkan oleh kedua orang tua saya karena kata orang tua umur saya sudah lewat batas, oleh karena itu saya beristikharah, dan atas keyakinan orang tua bahwa suami saya adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan juga ingin menyempurnakan separuh agama.¹²

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan lainnya yakni Siti

Fatimah yang memutuskan menikah, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Saya memutuskan untuk menikah karena mendapatkan anjuran guru dan orang tua, dalam pemahaman saya jika orang tua ridho Allah pasti ridho, dan karena saya mencari keberkahan ilmu dari seorang maka saya sendiri tidak keberatan ditambah orang tua juga menyetujui.¹³

Dari beberapa pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa alasan pernikahan dilakukan ialah supaya terhindar dari fitnah di masyarakat, menyempurnakan separuh agama, serta ingin terhindar dari pergaulan bebas, dan mendapatkan anjuran dari orang tua.

b. Pola Relasi Suami dan Istri

Dalam berkeluarga tentunya harus terjalinya pola relasi yang baik antara suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang berdasarkan prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* yang memiliki arti pergaulan suami istri yang baik. Setiap pasangan tentunya memiliki pemahaman masing-masing terkait bagaimana pola relasi suami dan istri. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Yanti, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

¹² Muslimah, Istri dari Suami, Wawancara Langsung, (09 Juli, 2023).

¹³ Siti Fatimah, Istri dari Suami, Wawancara Langsung, (13 Juli, 2023).

Pola relasi suami istri yakni bagaimana seorang suami menjadi peran sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai pendampingnya.¹⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh informan lainnya yakni Agus ipar dari muslimah, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Pola relasi suami istri yakni bagaimana seorang suami menjadi peran baik bagi keluarga, sedangkan istri harus mematuhi keputusan suaminya.¹⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh informan lainnya yakni Muslimah, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Pola relasi suami istri yakni adanya sikap saling memahami, melengkapi dan saling mendapatkan keuntungan dari satu dan satu lainnya (*simbiosis mutualisme*).¹⁶

Hal tersebut juga diungkapkan oleh oleh informan lainnya yakni Siti Fatimah, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Pola relasi suami istri yakni dimana peran suami sebagai kepala keluarga dan peran istri sebagai pendamping dan adanya saling menghargai dan memahami satu dengan yang lain dari mulai karakter, hak dan kewajiban suami istri.¹⁷

Dari beberapa pertanyaan diatas, maka dapat diketahui bahwa pola relasi suami istri yakni seorang suami menjadi peran sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai pendampingnya, serta adanya sikap saling memahami, menghargai, melengkapi dan saling saling membantu satu sama lain.

¹⁴ Yanti, Istri dari Suami, Wawancara Langsung, (07 Juli, 2023).

¹⁵ Agus, saudara dari Suami, Wawancara Langsung, (09 Juli, 2023).

¹⁶ Muslimah, Istri dari Suami, Wawancara Langsung, (09 Juli, 2023).

¹⁷ Siti Fatimah, Istri dari Suami, Wawancara Langsung, (13 Juli, 2023).

c. Hak Kewajiban Suami dan Istri

Memahami akan hak dan kewajiban dalam agama Islam memberikan dasar-dasar yang jelas dan benar, termasuk juga mengenai dasar ikatan antara suami dan istri. Prinsip ini memberikan penjelasan bahwa seorang suami maupun istri memiliki beban tanggung jawab tersendiri dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud disini yakni hak dan kewajiban yang diperoleh dan dilakukan bersama-sama antara satu sama lain. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri, setiap informan memiliki jawaban masing-masing, meskipun jika ditarik kesimpulan akan menimbulkan kesimpulan yang sama. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Yanti sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Dalam kaitanya pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari sudah ditanggung semua oleh suami termasuk halnya kebutuhan saya sebagai istrinya. Namun juga suami saya menanggung pembiayaan pendidikan saudara kandungnya padahal saya sudah melarangnya karena saudara kandung telah dewasa dan mencari biaya pendidikan secara mandiri.¹⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh informan lainnya yakni Agus sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Menurut saya dalam kaitannya hak dan kewajiban masing-masing, dalam keluarga mereka saya sangat mengagumi karena semua keperluan dipenuhi oleh adek saya. Namun ada satu hal yang saya tidak suka dari istrinya yaitu masih saja kurang padahal semua apa yang di minta pasti diberikan.¹⁹

¹⁸ Yanti, Istri dari Suami, Wawancara Langsung, (Bicorong 07 Juli 2023).

¹⁹ Agus, Istri dari Suami, Wawancara Langsung, (Bicorong 09 Juli, 2023).

Hal senada juga diungkapkan oleh informan lainnya yakni

Muslimah sebagaimana petikan wawancanya yang mengatakan bahwa:

Menurut saya dan suami dalam kaitannya hak dan kewajiban masing-masing, kita masih sama-sama belajar untuk menjalankannya dengan sebaik mungkin, dimana kita saling memahami satu sama lain dan berusaha untuk menjalankan peran sesuai dengan yang kita mampu. Namun ada satu hal yang saya tidak suka dari suami saya yaitu masih menanggung biaya pendidikan saudara kandungnya sendiri padahal saudara kandungnya itu masih mempunyai kedua orang tua lengkap yang masih sanggup untuk membiayai pendidikan saudara kandungnya tersebut.²⁰

Hal tersebut juga didukung dengan pendapat yang diungkapkan oleh Siti Fatimah sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Dalam kaitannya kewajiban, suami saya telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memberikan kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari. Selain itu suami saya juga menanggung biaya sekolah adek kandunya dikarenakan adeknya tersebut anak yatim yang ditinggalkan oleh mertua saya semenjak dia kecil.²¹

Saat saya (peneliti) bertemu dengan informan (Yanti), dia sedang sendiri karena yang lain pada lagi sibuk kerja dan juga masih ada yang sekolah. Rumahnya sepi, dengan ucapan tegas, informan menceritakan seluruh perjalanan hidupnya dimana informan menceritakan kesehariannya yang dia alami, informan menceritakan kesehariannya hanya duduk, menjaga toko, memberi makan ayam dan menyirami tanaman. Saat itu informan meratapi kesendiriannya tanpa ditemani seorangpun.²²

²⁰ Muslimah, Istri dari Suami, Wawancara Langsung, (Bicorong 09 Juli, 2023).

²¹ Siti Fatimah, Istri dari Suami, Wawancara Langsung, (Bicorong 13 Juli, 2023).

²² Observasi, "Kehidupan Keseharian Informan", (Bicorong Kediaman Ba' Yanti 07 Juli 2023)

Saat saya bertemu dengan informan (Ba' Muslimah), beliau tinggal bersama bapak, ibu dan saudaranya, saat itu rumahnya rame karena ada anak-anak yang berdatangan untuk mengaji. Informan menceritakan seluruh perjalanan hidupnya dimana informan menceritakan kesehariannya dengan bertani dan mengajari anak mengaji, saat itu informan mengatakan rumahnya menjadi sepi karena sudah tidak tinggal Bersama keluarga suaminya karena oindah rumah.²³

Saat saya bertemu dengan informan (Kak Agus), beliau tinggal bersama keluarga lengkapnya, namun yang mau di ajak wawancara hanya beliau, saat itu rumahnya rame karena lagi ngumpul semua. Informan menceritakan tentang kehidupan keluarga saudaranya dimana informan menceritakan keadaan keluarganya.²⁴

Saat saya bertemu dengan informan (Ba' Siti Fatimah), beliau tinggal bersama ibu dan saudaranya, saat itu rumahnya hanya tinggal bertiga. kemudian Informan menceritakan seluruh perjalanan hidupnya dimana informan menceritakan kesehariannya dengan berjualan di area madrasah setiap hari dan sambil membantu ibunya yang bertani, saat itu informan mengatakan rumahnya menjadi sepi karena sudah tidak ada pendamping hidup lagi.²⁵

Dari beberapa pertanyaan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam memenuhi kewajiban dan haknya para suami telah menjalankan

²³ Observasi, "Kehidupan Keseharian Informan", (Bicorong Kediaman Ba' Muslimah 09 Juli 2023)

²⁴ Observasi, "Kehidupan Keseharian Informan", (Bicorong Kediaman Kak Agus 09 Juli 2023)

²⁵ Observasi, "Kehidupan Keseharian Informan", (Bicorong Kediaman Ba' Siti Fatimah 13 Juli 2023)

dengan baik, seperti memberikan kecukupan dalam kebutuhan sehari-harinya sehingga terjalin relasi yang baik antara suami dan istrinya. Namun para suami juga menanggung biaya pendidikan saudara kandungnya sendiri meskipun tidak diperbolehkan oleh istrinya dikarenakan saudara kandungnya sudah dewasa dan mampu untuk membiayai kebutuhan kehidupannya sendiri, sehingga menyebabkan relasi antara suami dan istri yang kurang baik akibat dari perbedaan pendapat tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan terkait relasi suami dan istri akibat kepedulian suami pada biaya pendidikan saudara kandungnya ialah kurang terbukanya suami kepada istri setiap mengambil keputusan dalam keluarganya khususnya dalam membiayai pendidikan saudara kandungnya, sehingga menimbulkan pertengkaran atau konflik antara suami dengan istrinya. Dalam hal ini suami harus saling terbuka setiap mengambil keputusan apapun sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik antara suami dengan istri, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal. Jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya.

- d. Penyampaian Kepala Desa Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajibanm Dalam Keluarga

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bidorong terkait tanggapannya mengenai kepedulian suami pada biaya pendidikan saudara kandungnya di Desa Bidorong. Sebagaimana petikawan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, jika memang suami memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan saudara kandungnya, ini bisa mencerminkan nilai-nilai keluarga yang mengutamakan pendidikan. Pendidikan memang dianggap oleh masyarakat disini sebagai investasi jangka panjang dan juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Namun sangat penting bagi pasangan suami istri untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan bersama terlebih dahulu terkait keputusan seperti ini. Penting untuk diingat bahwa setiap keluarga memiliki prioritas, dan keadaan keuangan masing-masing, dikarenakan prioritas kewajiban seorang suami adalah memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin istrinya bukan membiayai pendidikan saudara kandungnya”.²⁶

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu RT di Desa Bidorong Pakong Kabupaten Pamekasan, yang mengatakan bahwa:

“Saya merasa bangga dan bersyukur apabila memiliki suami yang peduli dan bersedia membantu anggota keluarga lainnya khususnya membantu biaya pendidikan saudara kandungnya. Namun jika situasi finansial keluarga kurang stabil, saya mungkin kurang setuju dikarenakan saya merasa cemas atau khawatir terkait dampak dari membantu pendidikan saudaranya tersebut”.²⁷

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa apabila suami memiliki kepedulian pada pendidikan saudara kandungnya, hal tersebut mencerminkan nilai-nilai keluarga yang mengutamakan pendidikan dikarenakan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Namun jika situasi finansial suami kurang stabil, maka disarankan untuk tidak

²⁶ Abdul Latif, Kepala Desa Desa Bidorong Pakong Pamekasan, Wawancara Langsung, (15 Juli, 2023).

²⁷ Salati, Ibu RT di Desa Desa Bidorong Pakong Pamekasan, Wawancara Langsung, (16 Juli, 2023).

melakukan tindakan tersebut, dikarenakan kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin istrinya bukan membiayai pendidikan saudara kandungnya.

3. Dampak Relasi Suami Istri Akibat Kepedulian Suami Pada Saudara Kandung di Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Terdapat beberapa dampak relasi suami istri akibat kepedulian suami pada saudara kandung di Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, diantaranya sebagai berikut: *pertama*, hubungan komunikasi yang kurang baik. Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya, suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran.

Dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga sering sekali permasalahan tersebut dipendam, tanpa ada diskusi atau komunikasi yang baik antara suami istri untuk menemukan jalan keluar masalah yang dihadapi, semakin didiamkan permasalahan tersebut semakin tidak bisa terselesaikan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi retak. Hubungan komunikasi yang kurang baik seperti yang terjadi pada kehidupan rumah tangga Yanti yang mengatakan bahwa:

“Pada saat awal-awal dulu menikah, saya sering bertengkar karena terlalu banyak permasalahan dalam pernikahan saya, saya dengan suami saya tidak saling memahami dan juga tidak ada keterbukaan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga salah satunya terkait pembiayaan pendidikan adek kandungnya sehingga menyebabkan pertengkaran antara saya dengan suami saya dan tidak saling sapa”.²⁸ Hal yang serupa juga terjadi pada rumah tangga yang dialami oleh

Muslimah. Wawancara dengan Agus ipar dari Muslimah yang mengatakan bahwa:

Hal yang serupa juga terjadi pada rumah tangga yang dialami oleh

Muslimah yang mengatakan bahwa:

“Pertengkaran saya dengan suami saya disebabkan karena sering terjadinya perbedaan pendapat, salah satunya suami saya ingin membiayai pendidikan adek kandungnya itu, sehingga membuat saya tidak suka dengan cara suami saya itu dan menyebabkan pertengkaran antara saya dengan suami saya”.²⁹

Dari beberapa pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa yang terjadi pada keluarga diatas adalah hubungan komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat berakibat pada pertengkaran antara suami dengan istri.

Kedua, perbedaan pendapat atau pemikiran bahkan pandangan tentu saja akan memicu terjadi konflik dalam kehidupan keluarga, perbedaan pendapat tersebut muncul ketika mau mengambil suatu keputusan yang terbaik menurut masing-masing antara suami istri, salah satunya terkait dengan pembiayaan pendidikan saudara kandung suaminya, yang mana istri dari suami tersebut tidak menyetujuinya untuk melakukan pembiayaan

²⁸ Yanti, Istri dari Suami Yang Mebiayai Pendidikan Saudara Kandungnya, Wawancara Langsung, (07 Juli 2023).

²⁹ Muslimah, Istri dari Suami Yang Mebiayai Pendidikan Saudara Kandungnya, Wawancara Langsung, (09 Juli 2023).

pendidikan tersebut, akan tetapi suami nekat untuk melakukan pembiayaan pendidikan pada saudara kandungnya sehingga hal ini kerap sekali menimbulkan perbedaan pendapat dan bahkan berujung pada konflik.

Seperti yang terjadi pada kehidupan rumah tangga Siti Fatimah bahwa ia menikah dengan istrinya kerap sekali berselisih pendapat dengan suaminya sehingga menimbulkan pertengkaran. Sebagaimana petikan wawancanya yang mengatakan bahwa:

Sering sekali berselisih pendapat antara saya dengan suami saya, karena perbedaan pendapat apa yang menjadi pendapat saya tentang memutuskan sesuatu, sering dibantah atau tidak dituruti oleh suami saya sehingga kerap sekali menimbulkan konflik atau pertengkaran berupa adu mulut, sehingga menyebabkan keretakan pada rumah tangga saya seperti pembiayaan pendidikan saudara kandung yang dilakukan oleh suami saya, dan bukan hanya itu saja bahkan suami saya terlalu banyak keinginannya, dan kami juga sering sekali tidak menerima apa yang kami rembukkan dalam keluarga kami sehingga membuat saya bertengkar dengan suami saya.³⁰

Dari beberapa hasil pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu pernikahan tidak dapat dipungkiri sering terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara suami dengan istri dalam memutuskan suatu perkara dalam hubungan rumah tangganya, dan mengakibatkan konflik antara keduanya.

B. Temuan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh

³⁰ Siti Fatimah, Istri dari Suami Yang Mebiyai Pendidikan Saudara Kandungnya, Wawancara Langsung, (13 Juli 2023).

tentang “Relasi Suami Istri Akibat Kepedulian Suami Pada Biaya Pendidikan Saudara kandung”, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Untuk lebih mudahnya dalam memahami paparan data dari temuan hasil penelitian ini, maka akan disajikan dalam pokok bahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Relasi Suami Dalam Kepedulian Suami Pada Biaya Pendidikan Saudara kandung di Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Dalam memenuhi kewajiban dan haknya para suami telah menjalankan dengan baik, seperti memberikan kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari istrinya sehingga terjalin relasi yang baik antara suami dan istrinya. Namun para suami yang menanggung biaya pendidikan saudara kandung yang tidak diperbolehkan oleh istrinya dikarenakan saudara kandung telah dewasa, menyebabkan relasi antara suami dan istri yang kurang baik akibat dari perbedaan pendapat.
2. Dampak Relasi Suami Istri Akibat Kepedulian Suami Pada Saudara Kandung di Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Terjadinya hubungan komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga berakibat pada pertengkaran antara suami dengan istri. Serta terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara suami dengan istri dalam memutuskan suatu perkara dalam hubungan rumah tangganya, dan mengakibatkan konflik antara keduanya.

C. Pembahasan

Pada sub bab ini, akan dijelaskan tentang hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan judul yakni tentang relasi suami istri akibat kepedulian suami pada biaya pendidikan saudara kandungnya. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, maka akan dijelaskan dan ditafsirkan sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan bagaimana situasi riil yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti tersebut.

1. Relasi Suami Istri Dalam Kepedulian Suami Pada Biaya Pendidikan Saudara Kandungnya di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Setiap pasangan suami istri yang menikah tentunya ingin keluarganya memiliki ketahanan keluarga yang baik, dan dalam mewujudkan ketahanan keluarga itu sendiri setiap pasangan suami istri memiliki caranya masing-masing dalam mewujudkan ketahanan keluarganya serta mengatasi semua permasalahan yang terjadi. Dalam Islam sendiri kaitannya dengan pola relasi yang baik dalam kehidupan berumah tangga difahami dengan prinsip prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* yang memiliki arti pergaulan suami istri yang baik.³¹

Dalam kaitannya pola relasi sendiri bahwasanya tidak ada pola relasi suami istri yang benar atau salah. Karena setiap pasangan memiliki kebebasan untuk menentukan pola yang paling sesuai dengan nilai-nilai,

³¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014).
161

kebutuhan, dan situasi mereka. Pentingnya komunikasi yang efektif, saling pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan satu sama lain dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia antara suami dan istri. Maka dari itu dalam menjalankan pola relasi yang baik antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri hendaknya dapat membangun pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang kemudian ditandai pula dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban keduanya.³²

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri, salah satunya ialah memenuhi nafkah lahir yang merupakan suatu nafkah yang berupa materi, yakni nafkah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri, baik itu berupa mahar pernikahan, nafkah berupa sandang pangan dan papan, serta nafkah berupa tempat tinggal dan sepenuhnya suami telah bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga yang diperlukan oleh istrinya. Sedangkan nafkah batin dipahami sebagai nafkah yang diberikan oleh suami berupa adanya perlakuan secara baik, melindungi, menjaga dan memuliakan istri.

Setiap pasangan tentunya memiliki pemahaman masing-masing terkait bagaimana pola relasi suami dan istri. Pola relasi suami dan istri di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yakni seorang suami menjadi peran sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai

³² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014).
161

pendampingnya, serta terjalinnya sikap saling memahami, menghargai, melengkapi dan saling membantu satu sama lain.

Memahami akan hak dan kewajiban dalam agama Islam memberikan dasar-dasar yang jelas dan benar, termasuk juga mengenai dasar ikatan antara suami dan istri. Prinsip ini memberikan penjelasan bahwa seorang suami maupun istri memiliki beban tanggung jawab tersendiri dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini hak dan kewajiban suami istri yakni hak dan kewajiban yang diperoleh dan dilakukan bersama-sama antara satu sama lain.

Dalam memenuhi kewajiban dan haknya para suami di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah menjalankan dengan baik, seperti memberikan kecukupan dalam kebutuhan sehari-harinya sehingga terjalin relasi yang baik antara suami dan istrinya. Namun para suami di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan juga menanggung biaya pendidikan saudara kandungnya sendiri meskipun tidak diperbolehkan oleh istrinya dengan alasan saudara kandungnya sudah dewasa dan sudah mampu untuk membiayai kebutuhan kehidupannya sendiri, sehingga menyebabkan relasi antara suami dan istri yang kurang baik akibat dari perbedaan pendapat tersebut.

2. Dampak Relasi Suami Istri Akibat Kepedulian Suami Pada Biaya Pendidikan Saudara Kandung di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan terkait dampak relasi suami istri akibat kepedulian suami pada saudara kandungnya di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hubungan komunikasi yang kurang baik. Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya, suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran. Dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga sering sekali permasalahan tersebut dipendam, tanpa ada diskusi atau komunikasi yang baik antara suami istri untuk menemukan jalan keluar masalah yang dihadapi, semakin didiamkan permasalahan tersebut semakin tidak bisa terselesaikan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi retak.
- b. Perbedaan pendapat atau pemikiran bahkan pandangan tentu saja akan memicu terjadi konflik dalam kehidupan keluarga, perbedaan pendapat tersebut muncul ketika mau mengambil suatu keputusan yang terbaik menurut masing-masing antara suami istri, akan tetapi suami nekat untuk melakukannya sehingga hal ini kerap sekali menimbulkan

perbedaan pendapat dan bahkan berujung pada konflik. Dalam suatu pernikahan tidak dapat dipungkiri sering terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara suami dengan istri dalam memutuskan suatu perkara dalam hubungan rumah tangganya, dan mengakibatkan konflik antara keduanya.

Sebagaimana teori yang ada bahwasanya terdapat beberapa bentuk masalah yang menghambat pola relasi yang kurang baik antara suami dan istri dalam keluarganya, antara lain:

- a. Cemburu, perasaan tidak menyenangkan kepada pasangan suami atau istri yang mendapatkan pengabaian atas diri dan merampas beberapa hak pasangannya.
- b. Ekonomi, merupakan ketersediaannya sumber penghasilan finansial yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- c. Menejemen Waktu dan pergeseran peran gender, menjadi sangat urgent pada saat suami dan istri sama-sama memiliki pekerjaan, sehingga ketidakmampuan dalam mengatur jadwal akan memiliki pengaruh besar saling membagikan perasaan, sharing pengalaman, dan pertemuan yang berkualitas sehingga memiliki dampak buruk nantinya.
- d. Orang ketiga, mengakibatkan keseluruhan keharmonisan dalam keluarga akan sirna jika terdapat interaksi dari orang ketiga di dalam hubungan suami istri yang merupakan bentuk kekerasan psikis.

- e. Rasa bosan, seiring berjalannya waktu akan timbul rasa bosan diantara suami istri secara fluktuatif atausesaat, bahkan ada juga dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu adanya perlawanan atas rasa bosan dengan mengembalikan prinsip dasar pernikahan, mengingat perjanjian sakral, komitmen untuk bersama dan sebagainya.³³

³³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014).176-182.